

P-ISSN: 2598-3156

E-ISSN: 2622-8661

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

KEPATUHAN SYARIAH PADA FINTECH LENDING SYARIAH: ANALISIS AKAD DAN IMPLEMENTASINYA

Ahmad Fathorrozi

Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean, Indonesia

Email: rozyacademia@gmail.com

Moh. Hamzah

Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang, Indonesia

Email: mohhamzahh262@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Sharia Contract, Fintech Lending Syariah, Sharia Financing</i></p> <p>Article History: Received: June, 1, 2024 Reviewed: June, 12, 2024 Accepted: June, 20, 2024 Published: June, 30, 2024</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v8i1.494</p>	<p><i>Islamic fintech lending has emerged in response to the need for financial products that comply with Islamic law. In the context of Muslim communities, fintech lending is assessed not only in terms of efficiency and convenience but also for its adherence to Sharia principles. This research is of a normative-empirical type with a content analysis approach. The results of this study indicate that Islamic fintech is a financial innovation that combines technology with Islamic Sharia principles. Parties involved need to understand the contracts used according to their needs, such as sales (al-bay'), muḍārabah, mushārahah, wakālah bil ujah, and qardh, the permissibility of which is explained in the Qur'an and rational evidence. In Indonesia, Islamic fintech activities refer to DSN-MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018. With Islamic values and strict government regulations, economic operations can be conducted in a</i></p>

beneficial, just manner, avoiding riba (usury), maysir (gambling), and gharar (uncertainty).

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Era digital yang semakin maju, inovasi teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi tersebut adalah *financial technology* atau fintech, yang menggabungkan teknologi informasi dengan layanan keuangan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas yang lebih baik kepada masyarakat. Fintech lending, atau pinjaman berbasis teknologi finansial, adalah salah satu subsektor fintech yang mengalami pertumbuhan pesat. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, fintech lending tidak hanya diukur dari sisi efisiensi dan kemudahan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Fintech adalah contoh layanan keuangan inovatif yang mencakup beberapa teknologi modern.¹ Pinjaman, transfer, pembayaran, investasi, perencanaan keuangan, dan perbandingan produk hanyalah beberapa dari sekian banyak tugas keuangan yang dipermudah oleh fintech. Di antara pilihan tersebut adalah platform peer-to-peer (P2P) lending yang memfasilitasi pinjaman daring antar peminjam dengan cara yang mudah dan murah.

Fintech telah beroperasi sejak 2006, tetapi perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai mendapatkan kepercayaan publik terhadapnya ketika Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) didirikan pada tahun 2015. Pada tahun 2020, 147 perusahaan fintech terdaftar di OJK, yang mencakup 80% lebih perkembangan Fintech di Indonesia. Hal ini dimungkinkan oleh munculnya AFI.² Meskipun fintech tradisional terus berkembang seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fintech syariah, yang menjanjikan solusi yang berlandaskan hukum Islam, baru muncul pada tahun 2018. Maraknya fintech di Indonesia menunjukkan seberapa besar pengaruh teknologi terhadap perekonomian negara. Untuk memudahkan transaksi bagi masyarakat Indonesia yang memanfaatkan lembaga keuangan berbasis syariah, fintech sangat penting, khususnya fintech syariah. Pengembangan teknologi keuangan yang lebih maju dan mematuhi hukum syariah dapat membantu pelaku pasar uang dalam menjaga

¹ Ernama Santi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6:3 (Juni 2017), 32.

² N. Ramadhani, "Sejarah dan Perkembangan Fintech di Indonesia", <https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-fintech-di-indonesia/> akses 15 Agustus 2023.

likuiditas mereka dengan cara yang sesuai dengan syariah.³

Dalam hal ini, fintech lending syariah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan produk keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta memastikan bahwa semua transaksi keuangan didasarkan pada kegiatan ekonomi yang nyata dan adil.⁴ Oleh karena itu, setiap produk fintech lending syariah harus mematuhi prinsip-prinsip ini untuk dianggap sah dan diterima oleh masyarakat Muslim. Pentingnya kepatuhan syariah dalam fintech lending syariah tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis.

Dalam konteks ini terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang fintech, diantaranya penelitian Hisyam Rifqi Madani,⁵ Kahar Muzakkar, et.al,⁶ Muhammad Ma'ruf,⁷ dan Rezki Akbar Norrahan.⁸ Kajian-kajian sebelumnya mayoritasnya lebih berfokus bagaimana eksistensi fintech dalam suatu lembaga keuangan, sedangkan salah satu aspek yang sangat krusial dalam kepatuhan syariah pada fintech lending adalah akad. Dimana akad dalam keuangan syariah tidak hanya harus sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga harus jelas, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir.

Oleh karena itu, analisis terhadap akad dalam fintech lending syariah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan pemeriksaan terhadap struktur akad, proses pelaksanaannya, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh platform fintech. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya membantu dalam menjaga integritas produk fintech syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris, dengan menggunakan

³ Lusiana, Dkk. "Inovasi Fintech Syariah Sebagai Wujud Perkembangan Sistem Informasi dan Teknologi Akuntansi", *Jurnal Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2021, 26–36.

⁴ Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik* (Kuala Lumpur: Syiah Kuala University Press, 2021).

⁵ Hisyam Rifqi Madani, "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Industri Fintech Syariah," *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 4.3 (2021): 128-141.

⁶ Kahar Muzakkar, et.al, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Fintech Peer to peer (P2P) Lending Syariah: Studi Kasus Masyarakat di Jabodetabek," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6.5 (2024): 5470-5481.

⁷ Muhammad Ma'ruf, "Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah," *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 1.1 (2021): 42-61.

⁸ Rezki Akbar Norrahan, "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah," *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1.2 (2023): 101-126.

pendekatan analisis konten.⁹ Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, di mana data-data tersebut berupa informasi yang didapatkan dari buku, jurnal, web berita, peraturan perundang-undangan, fatwa dan beberapa literatur lainnya. Dalam hal ini, perluasan fintech di Indonesia diteliti melalui lensa kontrak syariah. Komponen deskriptif penelitian ini berupaya untuk mengklarifikasi dan memahami temuan tentang Fintech bidang yang kini mengalami perluasan pesat di Indonesia dengan meneliti kontrak syariah dan menunjukkan bagaimana kontrak tersebut relevan dengan prinsip-prinsip Islam.

Peneliti berupaya memahami landasan teoritis kontrak Pinjaman P2P Fintech Syariah dengan melakukan survei literatur, dimana teori yang dikembangkan oleh Jack R. Fraenkel dan Norman E. Wallen menjadi teknik analisis yang dipilih oleh peneliti dalam menganalisis kepatuhan syariah dalam fintech tersebut. Untuk melakukan tinjauan pustaka, pertama-tama seseorang harus mengumpulkan materi yang relevan dari jurnal ilmiah yang diterbitkan dan sumber tekstual lainnya. Dalam penelitian ini, validitas data dinilai menggunakan tiga teknik triangulasi data: deskriptif, interpretatif, dan teoritis.

PEMBAHASAN

Kajian *Financial technology* dalam Inklusi Keuangan di Indonesia

Teknologi keuangan, atau *fintech*, didefinisikan oleh *National Digital Research Center* (NDRC) sebagai produk atau layanan di sektor jasa keuangan yang mengintegrasikan teknologi baru dengan bentuk inovasi keuangan yang lebih konvensional. Salah satu pemanfaatan TI di sektor keuangan, "*fintech*" muncul sebagai respons terhadap maraknya model keuangan baru. Perusahaan keuangan Inggris bernama Zopa pertama kali mendirikannya pada tahun 2004. Mereka menyediakan layanan peminjaman uang.¹⁰

Teknologi keuangan adalah pendekatan yang menggabungkan teknologi baru dengan sektor keuangan. Istilah "*start up*" mengacu pada tempat pertama kali teknologi ini dikembangkan.¹¹ Hasilnya adalah fintech, sedangkan startup hanyalah konsep rencana bisnis yang saat ini sedang diuji. Teknik transaksi keuangan yang lebih praktis, berbeda dengan yang tradisional, diperkirakan dapat terwujud melalui perkembangan ini. Salah satu tujuan utama teknologi keuangan adalah membuka jalan bagi metode yang lebih efisien dan efektif dalam melakukan transaksi keuangan. Jangkauan layanan kami meliputi pinjaman P2P, perbankan digital, asuransi digital daring, sistem saluran pembayaran, dan pembiayaan

⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 42.

¹⁰ Bambang Pratama, *Mengenal Lebih Dekat Financial Technology* (Yogyakarta: Andi, 2016), 12.

¹¹ Doni Wijayanto, *Legal in Startup Business* (Solo: Metagraf, 2018), hlm. 6.

massal.¹²

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, "teknologi keuangan" didefinisikan sebagai "teknologi yang diterapkan pada sistem keuangan yang menghasilkan barang, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru." Teknologi ini berpotensi memengaruhi keandalan, efisiensi, profesionalisme, dan keamanan sistem pembayaran serta stabilitas pasokan uang dan sistem keuangan secara keseluruhan.¹³ Dalam hal intermediasi keuangan, fintech adalah tentang penggunaan teknologi digital untuk mengatasi masalah.

Secara umum, *finansial technology* (fintech) merujuk pada perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat sistem keuangan dan penyediaan layanan keuangan lebih efisien. Kata "fintech" telah didefinisikan dalam sejumlah cara; secara keseluruhan, semuanya mengarah pada hal yang sama: penggunaan TI di dalam sistem keuangan untuk memecahkan masalah intermediasi keuangan dengan membuat penyediaan layanan lebih efisien dan efektif.¹⁴

Klasifikasi Umum *Financial technology*

Fintech di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, mencakup berbagai layanan yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Klasifikasi fintech dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan layanan yang ditawarkan. Layanan fintech di Indonesia dapat diklasifikasikan secara luas. Fintech telah berkembang menjadi berbagai bentuk, termasuk:¹⁵

1. Di antara banyak layanan yang disediakan di bidang ini adalah crowdfunding, pinjaman peer-to-peer, penggalangan modal, simpanan, dan pinjaman.
2. Asuransi, perdagangan daring, dan nasihat keuangan otomatis semuanya termasuk dalam payung alat investasi dan manajemen risiko ini.
3. Layanan yang terkait dengan kliring dan penyelesaian termasuk pembayaran mata uang digital yang dilakukan melalui perangkat seluler, transfer *peer-to-peer*, *Apple Pay*, dan pembayaran faktur *PayPal* yang dilakukan melalui web.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan fintech di Indonesia semakin beragam dan inklusif, menawarkan solusi keuangan yang lebih cepat, mudah, dan

¹² Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20:1 (April 2017), 134.

¹³ Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

¹⁴ Trisna Taufik Darmawansyah, Yani Aguspriyani, "Implementasi Fintech Syariah di PT Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3:2 (Oktober 2019), 218.

¹⁵ Fintech Office Bank Indonesia, *Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2017), 13.

terjangkau. Inovasi di bidang crowdfunding, P2P lending, penggalangan modal, asuransi, perdagangan daring, nasihat keuangan otomatis, serta layanan pembayaran digital menunjukkan betapa signifikan peran fintech dalam merubah lanskap keuangan dan ekonomi di Indonesia. Peningkatan adopsi teknologi ini berpotensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

***Financial technology* dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan layanan teknologi informasi sesuai dengan standar syariah. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018, sistem elektronik berbasis internet yang memfasilitasi pelaksanaan akad pembiayaan antara pemberi dan penerima pembiayaan disebut sebagai layanan perkreditan berbasis syariah.¹⁶

Layanan keuangan berbasis teknologi informasi dan berlandaskan prinsip syariah adalah layanan keuangan yang melakukan modifikasi operasional pembiayaannya agar terhindar dari praktik riba dan praktik terlarang lainnya berdasarkan syariah. Subjek hukum, termasuk penyelenggara, penerima manfaat, dan pemberi dana, menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Transaksi layanan keuangan yang berlandaskan hukum syariah dan berbasis teknologi informasi sering kali menggunakan akad seperti *ijarah*, *al-bay'*, *mushārahah*, *muḍārahah*, *qardh*, dan *wakālah bil ujah*.

Memiliki tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik yang tersertifikasi dan terkonfirmasi sangat penting karena setiap orang menggunakan sistem elektronik. Anda dapat mengenakan biaya selama Anda mengubah sistem ujah agar sesuai dengan prinsip *ijarah*. Biaya operasional teknologi finansial didanai oleh ujah yang dibayarkan klien kepada penyedia layanan pembiayaan yang menggunakan teknologi dan mematuhi standar syariah.¹⁷

Ada berbagai model layanan pembiayaan yang berbasis teknologi informasi. Beberapa contohnya termasuk pembiayaan anjak piutang, pembiayaan untuk reseller online, pembiayaan untuk purchase order pihak ketiga, pembiayaan berbasis komunitas, pembiayaan

¹⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

¹⁷ *Ibid*, 9.

untuk *e-commerce* dengan sistem payment gateway, dan pembiayaan untuk karyawan.¹⁸ Sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018, yang dikhususkan untuk layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan berdasarkan prinsip syariah, pendanaan yang dimaksud dianggap sebagai pembiayaan yang sah. Ada kontrak yang berbeda untuk setiap jenis pendanaan. Salah satu metode pembiayaan anjak piutang adalah melalui kontrak *qardh* dan *wakālah bil ujarah*.

Kesepakatan dibuat antara penyelenggara acara dan pemberi dana. Perwakilan bertindak sebagai penyelenggara, sementara muwakkil memberikan dukungan keuangan. Dana muka dapat diberikan kepada penerima pembiayaan melalui akad *qardh* oleh pemodal (dalam perannya sebagai muwakkil) dan penyelenggara (dalam perannya sebagai wakil). Sebagai agen dari pemberi pembiayaan, penyelenggara menerima izin dari penerima dana untuk mendapatkan ujarah dan *qardh*, yang selanjutnya harus dikembalikan kepada pemberi dana. Kontrak *wakālah bil ujarah*, mirip dengan anjak piutang, memungkinkan pengecer internet membiayai perolehan barang.

Pemodal dan penyelenggara sama-sama *muwakkil* karena mereka bertindak atas nama pemodal. Meskipun demikian, kesepakatan yang dicapai antara penyelenggara dan penerima dana sangat penting. Para pihak dapat mencapai kesepakatan melalui *mushārahah*, *muḍārabah*, atau jual beli. Karena setiap kontrak bersifat unik, jumlah timbal balik yang diberikan kepada penyelenggara juga bervariasi. Margin atau perjanjian bagi hasil diberikan kepada penyelenggara oleh penerima dana, yang bertindak sebagai wakil pemodal. Selain margin atau bagi hasil, pokok pembiayaan harus dikembalikan kepada pemodal melalui penyelenggara. Pembiayaan reseller daring, pesanan pembelian pihak ketiga, dan pembiayaan pelaku *e-commerce* atas produk yang dibeli melalui penyelenggara gateway pembayaran semuanya menggunakan kontrak yang sama. Lebih banyak jenis perjanjian tersedia melalui pembiayaan berbasis masyarakat daripada melalui jenis pendanaan lainnya. Bahkan jika pemberi pinjaman dan penyelenggara menggunakan perjanjian *wakālah bil ujarah* yang sama, kontrak penyelenggara dan penerima terpisah. Beberapa kontrak, seperti yang sesuai dengan syariah, kontrak *muḍārabah* dan *mushārahah*, kontrak penjualan dan pembelian, dan lainnya, dapat menentukan siapa yang mendapatkan uang penyelenggara. Ujarah, bagi hasil, atau margin adalah semua bentuk pengembalian yang dapat diminta oleh pemberi dana kepada penerima dana sebagai tambahan atas pokok pinjaman.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, pembiayaan karyawan

¹⁸ *Ibid*, 10.

merupakan jenis pembiayaan terakhir yang didukung. Pembentukan pengaturan terpisah tersebut mencirikan pembiayaan karyawan sebagai pembiayaan konsumtif. Perjanjian *wakālah bil ujarah* juga ditandatangani, dengan penyelenggara mengambil peran sebagai muwakkil dan sumber pembiayaan sebagai perwakilan, dimana hal ini yang terjadi antara perencana acara dan pemodal adalah perjanjian jual beli atau ijarah. Peminjam membayar kembali pinjaman beserta bunga dengan menahan sebagian gaji mereka (debit otomatis). Pembayaran kembali ini disebut ujarah atau margin.¹⁹

Perjanjian *wakālah bil ujarah* juga digunakan dalam pinjaman *peer-to-peer* berbasis teknologi yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan persetujuan masing-masing pihak, dapat dibuat perjanjian terpisah tentang investasi, dan dapat berupa *muḍārabah* atau *mushārahah*. Perjanjian yang tidak membebani salah satu pihak secara tidak adil juga menentukan bagaimana para pihak akan membagi keuntungan dan kerugian. Prinsip syariah adalah seperangkat pedoman yang berasal dari hukum Islam yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat melalui distribusi keuntungan dan kerugian yang adil, oleh sebab itu prinsip syariah menjadi kompas penentu setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat.²⁰

Eksplorasi Akad Syariah dalam Aktivitas *Financial technology* di Indonesia

Nasabah sebagai pengguna/penikmat layanan Fintech, termasuk pemberi pinjaman dan peminjam, memiliki opsi dalam hal layanan berbasis Teknologi Informasi (TI), terutama dalam pelaksanaan akadnya yang menggunakan kontrak syariah. Pemberi pinjaman dan peminjam dapat mengakses skema yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka, semuanya dengan tetap berpedoman pada hukum syariah. Bergantung pada kebutuhan program dan penerima pinjaman, penyedia layanan menggunakan berbagai struktur kontrak. Definisi ini menjadi dasar untuk penjelasan berikut tentang kontrak/akad yang banyak digunakan dalam transaksi keuangan Fintech Syariah di Indonesia, sebagai berikut:

1. Akad *Al-bayʿ* (Jual Beli)

Sesuai dengan ketentuan kontrak dan hukum syariah, dua pihak mengadakan perjanjian jual beli di mana satu pihak memperoleh suatu barang dan pihak lain secara sukarela menyerahkannya.²¹ Rencana keuangan syariah ini memungkinkan pihak Fintech Syariah memperoleh barang modal kerja yang diinginkan nasabah. Perhitungannya berdasarkan rumus yang disepakati, yang mencakup harga pokok

¹⁹ *Ibid.*, 67

²⁰ *Ibid.*

²¹ Iim Muhayati, "Konstruk Akad Pada Pembiayaan Online Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Duha Madani Syariah)". *Tesis*: Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 78.

ditambah margin keuntungan pihak Fintech Syariah.

Penjualan dan pembelian ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini membantu karena memungkinkan peminjam untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Salah satu kekurangannya adalah produk tidak dapat dianggap sesuai syariah kecuali jika memenuhi kriteria tertentu. Pembeli dapat mengatasi masalah ini dengan memeriksa ulang barang yang ingin dibeli sebelum mengajukan permintaan pembelian kepada pihak keuangan Syariah.

Kebolehan penggunaan akad jual beli dalam fintech syariah, bisa ditemukan dalam al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²².

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. *An-Nisā'* (4); 29)

Akad jual beli (*al-bay'*) adalah salah satu kontrak yang dibolehkan dalam hukum Islam, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 29. Ayat ini menekankan pentingnya transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka (*tijārah 'an tarāḍin*) dan melarang perolehan harta secara batil. Dalam konteks fintech syariah, penerapan akad jual beli menjadi relevan karena fintech berperan sebagai fasilitator transaksi keuangan yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Jual beli dalam Islam didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, dengan syarat-syarat yang ditetapkan syariah.²³ Akad ini sah bila memenuhi rukun dan syarat seperti adanya pihak yang berakad, barang yang diperjualbelikan, harga, dan ijab kabul (pernyataan serah-terima). Dalam konteks fintech, akad jual beli diterapkan melalui platform digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan efisien. Fintech syariah memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses jual beli. Contoh penerapan akad jual beli dalam fintech syariah meliputi pembiayaan murabahah, di mana fintech menyediakan barang yang dibutuhkan pengguna dan menjualnya dengan harga yang

²² QS. An-Nisa' (4): 29.

²³ Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.2 (2019): 235-267; Moh. Hamzah, "Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 dengan Penerapan Akad Murabahah pada Pelaksanaan Investasi Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3.2 (2021): 185-210.

sudah termasuk margin keuntungan yang disepakati. Proses ini harus transparan dan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Akad jual beli (*al-bay'*) dapat diterapkan dalam fintech syariah dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi jual beli. Implementasi yang tepat, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah adalah kunci untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam transaksi fintech. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memastikan keamanan serta edukasi pengguna, fintech syariah dapat berperan signifikan dalam memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan syariah, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

2. Akad *Mushārah* (Kerjasama)

Dalam perkembangan teknologi finansial (fintech), akad *mushārah* menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan kepatuhan syariah.²⁴ Akad *mushārah* merupakan bentuk kerjasama usaha di mana dua pihak atau lebih bersepakat untuk menyatukan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian berdasarkan proporsi modal yang diinvestasikan. Dalam konteks fintech syariah, akad ini memungkinkan terjadinya kerjasama investasi yang adil dan transparan.

Ketika dua orang atau lebih bekerja sama dalam *mushārah*, mereka membagi keuntungan dan kerugian secara merata.²⁵ Lembaga keuangan fintech syariah dan nasabahnya siap untuk berkolaborasi guna meningkatkan nilai aset mereka; pengaturan ini dikenal sebagai "pembiayaan syariah." Skema pembagian keuntungan yang disepakati para pihak dirinci dalam dokumen perjanjian.

Penjualan *mushārah* ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu keuntungannya adalah peminjam dapat mengurangi kebutuhan pengeluaran modal yang mahal dengan menerima bantuan keuangan dari lembaga fintech untuk operasi perusahaannya. Perjanjian awal menetapkan bahwa jika terjadi kerugian, masing-masing pihak akan menanggung risiko secara proporsional.²⁶ Kerugian dari struktur pembagian margin adalah proporsi modal yang disetorkan tidak sesuai dengan margin yang diharapkan. Salah satu cara bagi peminjam untuk menghindari masalah ini adalah dengan memilih lembaga Fintech Syariah untuk diajak bekerja sama secara cermat.

²⁴ Rifqi Muhammad and Izzun Khoirun Nissa, "Analisis resiko pembiayaan dan resolusi syariah pada peer-to-peer financing," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8.1 (2020): 63; Moh. Hamzah and Eka Permata Sari, "Pandangan Antropologi Terhadap Praktik Akad Musyarakah Dan Problematikanya Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7.2 (2023): 825-839.

²⁵ Putri Nurhayati, Dkk. "Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus PT Ammana Fintech Syariah)," *Khozana: Journal of Islamic Economic and Banking*, Vol. 4:1 (January 2021), 94.

²⁶ Suyuti Dahlan Rifa'I, Hijriatu Sakinah, "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/DSN-MUI/II/2018," 66.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ فَلَكَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.²⁷

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (QS. Sad (38): 24)

Al-Qur’an surat Sad ayat 24 di atas menggambarkan situasi di mana kemitraan atau perserikatan bisa berujung pada ketidakadilan jika salah satu pihak memaksakan kehendaknya terhadap yang lain. Ini menjadi peringatan bahwa dalam setiap bentuk kerjasama, termasuk akad *mushārahah*, integritas dan keadilan harus dijunjung tinggi. Ayat ini juga menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh cenderung untuk menghindari kezaliman dan memastikan keadilan dalam kemitraan.

Dalam konteks fintech syariah, implementasi akad *mushārahah* harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Fintech syariah yang menggunakan akad *mushārahah* harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami risiko dan keuntungan yang dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka. Ini sejalan dengan semangat ayat tersebut yang menekankan pentingnya keadilan dan amal saleh dalam kemitraan. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ini, akad *mushārahah* dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan umat.

3. Akad *Muḍārahah*

Muḍārahah adalah kontrak kemitraan komersial di mana pengelola dana dan pemilik dana, Shahibul Maal, menyepakati terlebih dahulu rasio bagi hasil (PSAK nomor 59 paragraf 6).²⁸ Salah satu penerapan umum mekanisme pembiayaan kontrak *muḍārahah* adalah pembiayaan modal kerja, yang mencakup kebutuhan modal kerja komersial dan berbasis layanan. Jenis investasi lainnya adalah *muḍārahah muqayyadah*, yang berasal dari dana tertentu dengan distribusi tertentu dan dibuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Shahibul Maal. Jenis pembiayaan

²⁷ QS. Sad (38): 24.

²⁸ Muhammad Maulana, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Muḍārahah)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14.1 (2014): 72-93; Moh. Hamzah, "Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 dengan Penerapan Akad Murabahah pada Pelaksanaan Investasi Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3.2 (2021): 185-210.

muḍārabah ini juga memanfaatkan 5C (*The Five C's of Credit Analysis*), yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (kondisi ekonomi).

Pelaksanaan akad *muḍārabah* ini tidak lepas dari pro dan kontra. Kelebihannya adalah peminjam dapat menjalankan usahanya tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Peminjam bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakbertanggungjawabannya sendiri, yang merupakan sisi negatifnya. Untuk menghindari masalah tersebut, peminjam sangat berhati-hati dengan dana yang diberikan oleh pihak fintech. Dalam al-Qur'an, kebolehan akad *muḍārabah* ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 283 berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ²⁹

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 238)

Kebolehan akad *muḍārabah* dalam konteks fintech didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis, serta fatwa-fatwa lembaga keuangan syariah. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283, terdapat penjelasan mengenai pentingnya amanat dan kepercayaan dalam transaksi keuangan, yang secara implisit mendukung konsep *muḍārabah*. Ayat tersebut menekankan bahwa ketika seseorang dipercaya untuk memegang amanat, dia harus menunaikannya dengan penuh tanggung jawab dan ketakwaan.

Ayat ini relevan dengan *muḍārabah* karena inti dari akad ini adalah kepercayaan antara shahibul maal dan mudharib. Pemilik modal memberikan kepercayaan kepada pengelola untuk menjalankan usaha dengan modal yang diberikan, dan pengelola wajib menunaikan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, akad *muḍārabah* memiliki kebolehan yang kuat dalam fintech, terutama karena prinsip dasar kepercayaan dan amanat yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283. Implementasi akad ini dalam platform fintech memungkinkan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan keuntungan bagi investor dan pengelola,

²⁹ QS. Al-Baqarah (2): 283.

serta mempromosikan transparansi dan kepercayaan. Meskipun ada tantangan, dengan regulasi yang tepat dan edukasi pasar, akad *muḍārabah* dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam pembiayaan syariah berbasis fintech.

4. Akad *wakālah bil ujah*

Dengan mengadakan akad wakalah, baik muwakil (pemberi hibah) maupun perwakilan (pihak yang memperoleh kuasa) berkomitmen untuk bekerja sama atau melakukan tugas hukum tertentu.³⁰ *Wakālah bil ujah* adalah akad hukum yang memungkinkan satu pihak untuk melakukan tugas hukum tertentu bagi pihak lain dengan imbalan ujah (upah). Beginilah cara pembiayaan berbasis fintech syariah dilakukan melalui penggunaan akad *wakālah bil ujah*. Investor berjanji untuk membiayai proyek atau bisnis peminjam dengan imbalan pengelola dana sepenuhnya, termasuk kemampuan untuk menerbitkan ujah, sebagaimana dinyatakan dalam akad *wakālah bil ujah*. Kedua, setelah peminjam membayar pokok dan margin, ujah diterbitkan sesuai dengan perjanjian keuangan murabahah. Poin ketiga adalah bahwa setelah peminjam membayar pokok dan margin secara penuh, pengelola mendapatkan hak mereka melalui ujah.³¹

Kepatuhan terhadap akad *wakālah bil ujah* bukan tanpa kekurangannya. Keuntungannya adalah kemudahan yang dibawanya bagi bisnis peminjam. Persyaratan yang lebih kompleks menjadi kekurangannya. Salah satu cara bagi peminjam untuk menghindari masalah ini adalah dengan memilih lembaga Fintech Syariah untuk diajak bekerja sama secara cermat. Dalam kebolehan akad *Wakālah bil ujah* dalam kegiatan fintech, secara tegas disinggung dalam kalamullah surat al-Kahfi ayat 19, yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.³²

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu

³⁰ Putri Nurhayati, Dkk. “Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus PT Ammana Fintech Syariah),” 96.

³¹ Nadia Qatrunnada, Indra Marzuki, “Analisis Akad Murabahah dan Wakalah Bil Ujah Pada Pembiayaan Berbasis Tekonogi Informasi (FINTECH),” *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 3:2 (2019), hlm. 197.

³² QS. Al-Kahfi (18): 19.

pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.” (QS. Al-Kahfi (18): 19).

Surat Al-Kahfi ayat 19 menggambarkan kisah Ashabul Kahfi yang mengutus salah satu dari mereka untuk membeli makanan dengan uang yang mereka miliki. Ayat ini menjadi salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama untuk membolehkan akad *Wakālah bil ujah*. Dalam ayat tersebut, tindakan mengutus seseorang dengan membawa uang untuk membeli sesuatu secara implisit mengandung unsur wakalah (pengutusan) dan ujah (imbalan), meskipun tidak disebutkan secara eksplisit mengenai imbalan.

Dalam fintech syariah, *Wakālah bil ujah* sering digunakan dalam berbagai layanan, seperti investasi, pembiayaan, dan pembayaran. Misalnya, platform fintech yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah dapat menggunakan akad *Wakālah bil ujah* untuk mengelola dana nasabah dan menyalurkannya kepada proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah memberikan mandat kepada platform (wakil) untuk menginvestasikan dana mereka dengan imbalan biaya layanan (ujah).

Penggunaan akad *Wakālah bil ujah* dalam fintech syariah adalah sah dan memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam, sebagaimana ditunjukkan dalam Surat Al-Kahfi ayat 19. Akad ini tidak hanya memungkinkan praktik keuangan yang efisien dan transparan, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, implementasi yang efektif memerlukan pengawasan yang ketat dan komitmen terhadap keadilan dan transparansi.

5. Akad *Qardh*

Peminjam dan pemberi pinjaman mengadakan Akad *Qardh* ketika peminjam sepakat untuk mengembalikan dana kepada pemberi pinjaman melalui metode dan tanggal tertentu.³³ Karena jelas bahwa pengguna yang membutuhkan *al-qardh* diberikan tanpa presentasi tambahan untuk pengembalian pinjaman yang diberikan oleh pihak fintech Syariah, pembiayaan ini juga menentukan kapan peminjam (Pembayar) harus mengembalikan semua dana yang dipinjam kepada pihak fintech Syariah yang relevan, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.³⁴

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 138.

³⁴ Sri Maulida, Dkk. “Implementasi Akad Pembiayaan Qard Dan Wakalah Bil Ujah Pada Platform Fintech Lending Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI,” *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5:2 (Juni 2020), 184; Erie Hariyanto, et al, "In Search of Ummah

Penerapan akad *Qardh* ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah peminjam bebas menggunakan dana sesuai keinginannya tanpa harus khawatir membayar bunga. Salah satu kekurangannya adalah peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan. Mengatasi kekurangan ini akan bergantung pada kemampuan peminjam untuk memperkirakan secara tepat biaya yang harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo.

Selain fatwa di atas, kebolehan penggunaan akad *qardh* dalam pelaksanaan fintech syariah termaktub juga di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 245 berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.³⁵

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah?76) Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah (2): 245)

Akad *qardh* adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain tanpa mengenakan bunga atau tambahan. Prinsip dasar ini selaras dengan ajaran Islam yang melarang riba (bunga).³⁶ Ayat ini mendorong umat Islam untuk memberikan pinjaman dengan niat baik, yang dalam konteks modern dapat diterjemahkan sebagai bentuk partisipasi dalam sistem fintech syariah melalui akad *qardh*. Dalam konteks fintech syariah, akad *qardh* digunakan sebagai instrumen untuk memberikan pembiayaan kepada individu atau bisnis dengan persyaratan yang mudah dan tanpa bunga.

Penggunaan akad *qardh* dalam fintech syariah adalah bentuk inovasi yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan teknologi modern. Ini tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan. Sebagai bentuk pinjaman yang didasarkan pada niat baik dan keikhlasan, *qardh* dalam fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan umat. Ayat dalam QS. Al-Baqarah: 245 menegaskan pentingnya memberikan pinjaman dengan niat yang ikhlas, dan dalam konteks modern, hal ini dapat diwujudkan melalui platform fintech syariah yang transparan, aman, dan terpercaya.

Terlepas dari 5 konsep akad di atas, Islam memberikan larangan-larangan praktik

Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 7.2 (2023): 244-261.

³⁵ QS. Al-Baqarah (2): 245.

³⁶ Abdul Rahim, "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah," *Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 12.2 (2021): 185-200.

riba, maysir, gharar dan transaksi haram lainnya di dalam praktik lembaga keuangan syariah. Dengan artian, bahwa akad-akad yang mengarah pada perbuatan tersebut dalam Islam dianggap sebagai suatu perbuatan yang batal atau haram baik dalam pelaksanaannya maupun hal yang diperoleh dari pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, perlu sangat diperhatikan dalam transaksi ekonomi syariah khususnya dalam aktifitas fintech untuk memahami dengan baik dan benar akad yang akan digunakan maupun prosedur pelaksanaannya antara para pihak yang berakad.

KESIMPULAN

Fintech (*financial technology*) syariah merupakan salah satu inovasi dalam dunia keuangan yang memadukan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun hal yang penting bagi para pihak adalah mengetahui kontrak atau akad mana yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya, di mana dalam hal ini fintech biasanya dilakukan dengan akad jual beli (*al-bay'*), *muḍārabah*, *mushārahah*, *wakālah bil ujrah* dan *qardh*. Kebolehan-kebolehan akad ini secara tegas di jelaskan dalam al-Qur'an maupun beberapa dalil aqli lainnya. Dalam konteks ke-Indonesiaa, aktivitas fintech merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan bersandarkan pada nilai-nilai Islam dan aturan yang tegas dari pemerintah, tentu hal ini akan mendukung terlaksananya operasional ekonomi yang mengarah pada kemaslahatan dan ekonomi yang berkeadilan, serta terhindarnya dari perbutan riba, maysir dan gharar.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrismantianto, Immanuel Adhitya Wulanata. "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20:1 (April 2017): 134.
- Darmawansyah, Trisna Taufik, dan Yani Aguspriyani. "Implementasi Fintech Syariah di PT Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3:2 (Oktober 2019): 218.
- Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fauzi, Ahmad. "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.2 (2019): 235-267.
- Fintech Office Bank Indonesia. *Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2017.

- Hamzah, Moh. "Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 dengan Penerapan Akad Murabahah pada Pelaksanaan Investasi Syariah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3.2 (2021): 185-210.
- _____. "Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 dengan Penerapan Akad Murabahah pada Pelaksanaan Investasi Syariah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3.2 (2021): 185-210.
- Hamzah, Moh. and Eka Permata Sari, "Pandangan Antropologi Terhadap Praktik Akad Musyarakah Dan Problematikanya Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7.2 (2023): 825-839.
- Hariyanto, Erie, et al. "In Search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 7.2 (2023): 244-261.
- Lusiana, dkk. "Inovasi Fintech Syariah Sebagai Wujud Perkembangan Sistem Informasi dan Teknologi Akuntansi." *Jurnal Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* (2021): 26-36.
- Ma'ruf, Muhammad. "Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah." *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 1.1 (2021): 42-61.
- Ma'ruf, Muhammad. "Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah." *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 1.1 (2021): 42-61.
- Madani, Hisyam Rifqi. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Industri Fintech Syariah." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 4.3 (2021): 128-141.
- Madani, Hisyam Rifqi. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Industri Fintech Syariah." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 4.3 (2021): 128-141.
- Maulana, Muhammad. "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Muḍārabah)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14.1 (2014): 72-93.
- Muhayati, Iim. "Konstruk Akad Pada Pembiayaan Online Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Duha Madani Syariah)." *Tesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muzakkar, Kahar, et.al. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah: Studi Kasus Masyarakat di Jabodetabek." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6.5 (2024): 5470-5481.
- Muzakkar, Kahar, et.al. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah: Studi Kasus Masyarakat di Jabodetabek." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6.5 (2024): 5470-5481.
- Norrahman, Rezki Akbar. "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1.2 (2023): 101-126.
- Nurhayati, Putri, dkk. "Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus PT Ammana Fintech Syariah)." *Khozana: Journal of Islamic Economic and Banking* 4.1 (January 2021): 94.

- Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Pratama, Bambang. *Mengenal Lebih Dekat Financial Technology*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Qatrunnada, Nadia, dan Indra Marzuki. "Analisis Akad Murabahah dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Tekonogi Informasi (FINTECH)." *Jurnal Al-Mizan* 3.2 (2019): 197.
- Ramadhani, N. "Sejarah dan Perkembangan Fintech di Indonesia." *Akseleran*. Diakses 15 Agustus 2023. <https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-fintech-di-indonesia/>.
- Ramadhani, N. "Sejarah dan Perkembangan Fintech di Indonesia." *Akseleran*. Diakses 15 Agustus 2023. <https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-fintech-di-indonesia/>.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rifa'I, Suyuti Dahlan, dan Hijriatu Sakinah. "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018." *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5.2 (Juni 2020): 184.
- Rifqi, Muhammad, dan Izzun Khoirun Nissa. "Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-to-Peer Financing." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8.1 (2020): 63.
- Santi, Ernama. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)." *Diponegoro Law Journal* Vol. 6:3 (Juni 2017): 32.
- Wijayanto, Doni. *Legal in Startup Business*. Solo: Metagraf, 2018.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra. *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*. Kuala Lumpur: Syiah Kuala University Press, 2021.